



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Nomor 1 /Pid.C/2020/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BURHANUDDIN Als IBUR Bin KUDERI;
2. Tempat lahir : Durian Lunjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Penas Tani IV Rt.002/001 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh;

Susunan persidangan:

- ZIYAD, S.H.,M.H. Hakim;
- H. MUHAMMAD NASIRPanitera Pengganti;
- FADLIANSYAH, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan/resume perkara yang diajukan pada berkas perkara Nomor BAPC/01/X/XII/2019/Sek Btb tanggal 2 Januari 2020;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi KAPSIAH Binti ABDUL KADIR, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 14 November 2019;
- Saksi MAHRITA Binti BASERI, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 15 November 2019;
- Saksi Hj. PATHUL JANNAH Binti ZAILANI, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 15 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan/dakwaan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama BURHANUDDIN Als IBUR Bin KUDERI;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN Als IBUR Bin KUDERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN RINGAN“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh FADLIANSYAH, S.H. Penyidik
Pembantu pada Kepolisian Sektor Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUHAMMAD NASIR

Hakim,

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.